

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang luas yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa dan terdiri dari ribuan pulau Indonesia adalah salah satu contoh negara terbesar yang ada diantara berbagai negara kepulauan di dunia. Terlepas dari itu juga Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu contoh beberapa keanekaragaman yang ada di Indonesia tersebut adalah munculnya berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan, misalnya adalah tari-tarian yang muncul diberbagai daerah.¹

Sejak awal kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut, pada akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21 terjadi suatu perkembangan hukum hak cipta di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama, di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan

¹ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm.1.

intelektual (selanjutnya disingkat HKI), yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights (IPR)*.

Hak cipta merupakan bidang penting HKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi. Karya-Karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain. Apa saja jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan siapa yang dimaksud dengan pencipta merupakan permasalahan yang perlu memperoleh pengaturan. Secara normatif, hukum memberi perlindungan terhadap segala jenis ciptaan dengan batasan waktu tertentu.²

Tarian adalah ekspresi jiwa dalam bentuk gerak yang biasanya dipadu dengan alunan musik. Tarian terkait pula dengan momen, dapat melukiskan tentang suatu peristiwa seperti perang, suasana duka, penghormatan pada raja, atau pengejawantahan sebuah norma.³

Di Bangka Belitung sendiri terdapat berbagai macam jumlah tari tradisional yang ada dan tersebar diwilayah ini, dari berbagai macam tarian tersebut yang sudah terdata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terdapat beberapa tarian daerah saja yaitu, Tari Kedidi, Tari Gajah Manunggang, Tari Dambus, Tari Sepen Penyok, Tari Rudat Bangka Belitung, dan Tari Campak Dalung. Sebagaimana tarian

² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm.11.

³ Arif Lutviansori, *Op Cit.*, Hlm.42.

tersebut sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menurut data pokok kebudayaan masih terdapat berbagai macam tari tradisional yang ada dan tersebar yang belum teradata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dinas-dinas terkait lainnya yang tersebar diberbagai Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁴ Disisi lain data yang didapatkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa belum ada sama sekali tari tradisional yang didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik oleh instansi pemerintah terkait maupun masyarakat pada umumnya.⁵

Lebih lanjut dari tahun ke tahun eksistensi tari tradisional ini semakin menurun dengan berkembangnya era globalisasi kekayaan-kekayaan tradisional yang dalam hal ini khususnya tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin meredup. Fakta dilapanganpun mengatakan bahwa masih minimnya perhatian dari pemerintah terhadap pemeberdayaan serta pelestarian tarian ini semakin

⁴ Hasil Wawancara bersama Staf Pengembangan Kesenian Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung Ibu Hera Riastiana, Hari Selasa 22 Februari 2017.

⁵ Hasil Wawancara bersama Kepala subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Adi Riyanto, Hari Selasa 2 November 2016.

menambah daftar buruk terhadap keberlangsungan tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁶

Dari penjelasan diatas, tentunya hal ini menimbulkan suatu dampak yang buruk terhadap tradisi budaya atau *folklor* khususnya mengenai tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa pentingnya menjaga dan melindungi akan tradisi budaya maupun aset budaya yang dalam hal ini adalah tari tradisional berdasarkan peraturan yang berlaku adalah penting demi tetap terpeliharanya tarian tersebut serta tentunya sebagai aset yang dimiliki oleh daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terlepas dari itu juga tentunya penjagaan serta perlindungan terhadap tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah semata-mata untuk menjaga sebab bukan tidak mungkin apabila dibiarkan secara terus-menerus tanpa dilindungi kebudayaan yang dalam hal ini adalah tari tradisional tersebut akan punah dan hilang. Ancaman lain seperti salah satunya ancaman klaim yang marak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan oleh negara lain.

Lebih lanjut tari tradisional merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dari

⁶ Hasil Wawancara dengan Budayawan sekaligus Ketua Sanggar Bujang Betuah dan Sekretaris Dewan Kesenian Provinsi Bangka Belitung di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka Bapak Wahar Saxsono, Hari Rabu 22 Maret 2017.

penjelasan sebelumnya salah satu ancaman terhadap ekspresi budaya tradisional khususnya dalam hal ini tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah ancaman klaim. Penggunaan secara komersial maupun mengambil manfaat-manfaat lainnya secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu, tentunya hal ini sangat merugikan baik bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta khususnya dalam hal ini tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dilatarbelakangi oleh alasan munculnya kesadaran negara-negara berkembang untuk melindungi kekayaan intelektualnya tersebut, termasuk kepunahannya, berdasarkan hasil *Fact-Finding Missions* (FFMs) dan penggunaan yang menyimpang oleh negara-negara barat dengan mengambil dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri melalui klaim HKI.⁷

Sebagai karya yang dilahirkan atas ide dan gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hak cipta menjadi objek hukum (kebendaan immaterial) yang tidak terbatas. Semakin maju peradaban umat manusia semakin memberikan kemungkinan untuk melahirkan karya-karya cipta yang baru.⁸

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, PT Alumni, Bandung, 2013, Hlm.33.

⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 204.

Terkait dengan tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan masih kurangnya perhatian untuk mengembangkan tarian ini yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ini setidaknya menjadi tugas bersama terutama dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk lebih giat lagi khususnya dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Tari Tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Suatu Penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun perkembangan negara pada umumnya, yang berguna dan memberi masukan sekaligus menambah wawasan dalam khasanah ilmu pengetahuan dibidang akademisi yang berhubungan dengan hukum perdata.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat digunakan bagi pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkepentingan dalam memahami khususnya dasar-dasar tentang Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional dalam hal ini tari tradisional dan hal lainnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Serta sebagai acuan bagi instansi-instansi terkait untuk mengembangkan berbagai potensi khususnya mengenai ekspresi budaya tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan menambah pemahaman terhadap ilmu hukum yang berlaku.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.

Serta dapat menjadi dasar dan digunakan dengan bijak didalam suatu penelitian khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, hak cipta, ekspresi budaya tradisional dan tari tradisional.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Serta memberikan kesadaran terhadap pentingnya menjaga aset daerah yang dalam hal ini adalah tari tradisional yang ada di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap tari tradisional. Sehingga mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori dan praktek dalam bidang hukum keperdataan dan bidang hukum lainnya yang berkaitan. Selain itu penelitian ini dijadikan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum di Universitas Bangka Belitung.

E. Kerangka Teori

Pemberian konsep perlindungan terhadap HKI tidak bisa dihindarkan dari adanya arti penting HKI itu sendiri. Adalah sesuatu yang wajar ketika sesuatu yang berharga dan bernilai kemudian dilakukan upaya-upaya perlindungan guna menjaga dari campur tangan pihak lain.. Demikian juga halnya dengan konsep HKI yang dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) menjadi sorotan utama, menandakan bahwa HKI menjadi sesuatu yang penting untuk dilindungi.⁹

Beberapa pakar mencoba memberikan pemahaman tentang arti pentingnya HKI dalam konteks perlindungan hukumnya. **Abdulkadir Muhammad** misalnya, memberikan beberapa item yang mewakili gagsannya dalam memberikan penjelasan mengenai masalah arti pentingnya HKI itu sendiri. Salah satunya adalah bahwa HKI dapat diinterpretasikan sebagai sebuah bukti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰

Menurut **Salim HS** dan **Erlies Septiana Nurbani**, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut **Maria Theresia Geme**, perlindungan hukum adalah “Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.¹¹

⁹ Arif Lutviansor, *Op. Cit.*, Hlm.42.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm.43.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 262.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :¹²

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “*kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.*”

Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh **Jill McKeough** dan **Andrew Stewart** yang mendefinisikan HKI sebagai “*sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif*”. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh UNCTAD-ICTSD. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan “*hasil-hasil usaha manusia kreatif yang*

¹² *Ibid.*, Hlm. 264.

dilindungi oleh hukum". Sedangkan Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai "*hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.*" Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:¹³

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Esensi terpenting dari setiap bagian hak kekayaan intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*). tetapi mungkin juga dalam bidang industry atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.¹⁴

Tarian adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan ditempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Dalam artian yang lain tari dapat pula diartikan sebagai gerak terangkai yang berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang didalamnya terdapat unsur keindahan tubuh, irama, penghayatan, dan wujud. Tari merupakan gerak seluruh anggota badan yang

¹³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontempore*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm.1-2.

¹⁴ Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, Hlm.62.

selaras dengan bunyi musik (gamelan), diatur dengan irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam menari.¹⁵

Ekspresi budaya tradisional menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah bentuk apapun, kasat mata atau tak kasat mata, dimana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil atau dimanifestasikan dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi atau kombinasi berikut ini. Seperti ekspresi lisan, misalnya kisah, efik, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya, kata, lambang, nama dan simbol; ekspresi dalam bentuk gerak seperti tari, drama, upacara, ritual. Sebagai tambahan, definisi ini mencakup juga ekspresi yang kasat mata, seperti produksi seni, khususnya gambar, desain, lukisan termasuk lukisan tubuh dan juga dengan berbagai benda-benda kerajinan, instrumen musik, dan berbagai arsitektural.¹⁶

Studi tentang hak kekayaan intelektual meliputi banyak hal, salah satu diantaranya adalah hak cipta.¹⁷ Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikira, imajinasi,

¹⁵ Yulianti, *Pengantar Seni Tari*, CV Cipta Desa Pusaka. Bandung, 2009, Hlm.1.

¹⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit.*, Hlm.29.

¹⁷ OK. Saidin, *Op.Cit.*, Hlm.1.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁸

Di dalam hak cipta terdapat dua hak yang tercakup yaitu, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang harus tetap diletakkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta sedangkan hak ekonomi ialah hak yang memberi manfaat kepada pencipta. Kedua hak ini dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif.¹⁹

Dalam tingkatan yang lebih tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Jaminan tersebut tercermin dalam sistem hak kekayaan intelektual.²⁰ Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri.²¹

18 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

19 OK. Saidin, Op.Cit., Hlm.222.

20 Afrillyanna Purba, Op.Cit., Hlm.65.

21 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm.3.

F. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali, Pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.²² Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hukum tidak hanya terfokus pada Pasal-Pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana pelaksanaan hukum itu serta mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.²³

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.²⁴

Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk menunjang

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, 2012, Hlm.19.

²³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm.13.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, Hlm. 20.

pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum yakni merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁵

Yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.²⁶

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak langsung yang berhubungan dengan penelitian yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.²⁷

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dengan penelitian yang dilakukan terhadap tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 23.

²⁶ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, Hlm.13.

²⁷ *Ibid.*, Hlm.23.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :²⁸

1) Bahan hukum primer : bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:²⁹

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.³⁰

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.141.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm.31.

³⁰ Zainudin Ali, *Loc.Cit.*

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Misalnya : Kamus, internet dan lain sebagainya.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari wawancara kepada instansi pemerintah terkait, kelompok-kelompok sanggar serta pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan kesenian tari tradisional serta dengan kajian pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan tentunya dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat didalam penelitian.³²

Selanjutnya adalah dengan melakukan observasi lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.³³

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut

³¹ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, Hlm.24.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm.167.

³³ *Ibid.*, Hlm.169.

paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁴

Seperti telah dikemukakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.³⁵

Subjek sampel dalam penelitian ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah serta Seniman, Ketua Sanggar, masyarakat pengemban dan Budayawan yang tersebar dari beberapa Kabupaten yang telah disebutkan sebelumnya.

5. Analisis Data

Analisis data berisi cara-cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm.196.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, Hlm.246.

pemecahan masalah penelitian. Adapun di dalam penelitian ini, Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisis hasil berisi cara-cara menganalisis, memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.³⁶

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan teknik induktif adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada gagasan-gagasan khusus berupa data atau fakta sehingga ditemukan satu kesimpulan berupa fakta umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain teknik induktif merumuskan kesimpulan dari informasi yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁷



36 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm.124.

37 <http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html>, di akses tanggal 20/07-2017.